



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas (14-6-2016) dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap di persidangan :

Sadiqin Akhmad Siregar S.Sos. bin Irham Siregar, S.Pd umur 38 tahun, agama isiam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Paaangsidempuan, Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat;

Melawan

Yeni Lysha Lubis, S.H.,S.Pd. binti Pangaduan Lubis, umur 34 tahun, agama isiam, pekerjaan Guru Honoror, tempai tinggal Jalan H. Tengku Rizal Nurdin, Lk.II, Kelurahan Pijorkoing, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat;

Yang menyatakan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Pspk. dengan cara perdamaian, dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 6 Juni 2016 yang isi selengkapnya, sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Sadiqin Akhmad Siregar S.Sos. bin irham Siregar, S.Pd. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Perdamaian No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Yeni Lysha Lubis, S.H.,S.Pd. binti Pangaduan Lubis, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Jalan H. Tengku Rizal Nurdin, Lk.II, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Juni 2016, menerangkan dengan sebenarnya bahwa hasil musyawarah antara Pihak I (pertama) dengan Pihak II (kedua) tentang pembagian Harta Bersama berupa sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di Jalan Baru Panyanggar, Persil Nomor 03, Blok 95. Lk.I, Keiurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yang diperoleh pada tahun 2007, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 944/2007, teian sepakat atas pembagian harta bersama tersebut dengan ganti rugi kepada Pihak II (kedua), dan untuk itu bersepakat untuk membagi harta bersama dan tunduk daiam pada perjanjian mi:

Pasal 1.

- a. Bahwa Pihak I (Pertama) teiah meiakukan Perdamaian dengan Pihak II (kedua) di depan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terhadap pembagian harta bersama yang terletak di jalan Baru Panyanggar, Persil Nomor 03, Blok 95. Lk.I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- b. Bahwa Pihak I (Pertama) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak II (Kedua), hal ini terlampir dalam kwintasi pembayaran sebagai ganti rugi terhadap rumah dan tanah yang terietak di Jaian Baru Panyanggar, Persii Nomor 03, Biok 95. Lk.I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Pasal 2.

- a. Bahwa atas perdamaian tersebut sesuai dengan Pasal 1, maka Pihak II (Kedua) tidak lagi mempunyai hak terhadap rumah dan tanah yang terletak di Jalan Baru Panyanggar, Persil Nomor 03, Blok 95. Lk.I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Perdamaian No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- sesuai dengan ganti rugi yang diterima oleh Pihak II (Kedua);
- b. Bahwa atas kepemilikan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Baru Panyanggar, Persil Nomor 03, Blok 95. Lk.I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan adalah sepenuhnya milik Pihak I (pertama);

Pasal 3.

- c. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah Pihak;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya kami tidak akan ada gugatan atas keputusan hasil pembagian harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap isi perdamaian tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt. G/2016/PA. Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 ayat (2) RBg. Serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Perdamaian No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Pspk



secara tanggung renteng sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.i.,M.H. dan Rojudin, S. Ag., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut teian diucapkan pada hari itu juga aaiam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Sahril, S.HI
Hakim Anggota,
Ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Panitera
Ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Perinian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp375.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp6.000,-
- Jumlah : Rp466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)